

Implementasi Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām* dalam Karantina Kesehatan Pasien Penyakit Menular

Implementation of Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām Rule in Health Quarantine of Infectious Disease Patients

Rahmat^a, Dewi Indriani^b, Sri Wahyuni^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: rahmat@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sriwahyuni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 4 March 2024

Revised: 5 March 2024

Accepted: 5 March 2024

Published: 8 March 2024

Keywords:

Jurisprudence Rule, quarantine, health, infectious diseases

Kata kunci:

Kaidah Fikih, karantina, kesehatan, penyakit menular

Abstract

The rules of *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* jurisprudence are an important basis in establishing health quarantine policies for infectious disease patients. The aim of this research is to analyze the application of these rules in health quarantine to prevent the spread of infectious diseases. This research is library research with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature studies of relevant primary and secondary data sources. Data analysis uses deductive content analysis based on the framework of the rules of *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* jurisprudence. The results of the study show that this rule is in line with the recommendations of the Prophet Muhammad. In several hadiths to carry out health quarantine for the public benefit. Even though quarantine can cause individual harm to patients in the form of restrictions on freedom, it is still justified according to this rule because it aims to prevent greater harm. Thus, the implementation of health quarantine is in line with the rules of the jurisprudence of *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām*. The implication is that quarantine policies remain relevant for infectious disease patients as an effort to prevent transmission that could harm the wider community.

Abstrak

Kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* menjadi landasan penting dalam menetapkan kebijakan karantina kesehatan bagi pasien penyakit menular. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan kaidah tersebut dalam karantina kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit menular. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber data primer dan sekunder yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deduktif berdasarkan kerangka kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām*. Hasil studi menunjukkan bahwa kaidah ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. dalam beberapa hadis untuk melakukan karantina kesehatan demi kemaslahatan umum. Meskipun karantina dapat menimbulkan kerugian individual bagi pasien berupa pembatasan kebebasan, hal itu tetap dibenarkan menurut kaidah ini karena bertujuan mencegah mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, penerapan karantina kesehatan selaras dengan kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām*. Implikasinya, kebijakan karantina tetap relevan diterapkan pada pasien penyakit menular sebagai upaya pencegahan penularan yang dapat merugikan masyarakat luas.

How to cite:

Rahmat, Dewi Indriani, Sri Wahyuni, "Implementasi Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-Ām* dalam Karantina Kesehatan Pasien Penyakit Menular", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 219-231. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1398.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai sandaran utama dalam mengambil sebuah hukum, tentu Al-Qur'an dan hadis tetap perlu diinterpretasikan lebih dalam karena tidak semua perkara disebut secara spesifik hukumnya dalam *lafaz nusyūz*. Dari sanalah muncul banyak disiplin ilmu dalam berijtihad. Di antara sekian banyak metode yang dikeluarkan dalam bidang ilmu ini, ada sekumpulan prinsip umum yang merangkum hukum-hukum syariat, yang dapat dikorelasikan dengan masalah-masalah kontemporer, prinsip-prinsip tersebut dibungkus dalam kemasan ilmu bernama *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.¹

Al-Qawā'id al-fiqhiyyah adalah salah satu disiplin ilmu agama yang sangat penting, karena pada hakikatnya disusun merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Kaidah ini juga memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat luas yang terus dikembangkan sejak zaman Rasulullah saw. sampai hari ini sejalan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang terus bermunculan.

Berdasarkan sifat universalitasnya, kaidah fikih terdiri dari kaidah umum (*al-qā'idah al-kubra*) dan kaidah khusus (*al-qā'idah al-sugra*). Dari seluruh kaidah yang ada, ada lima kaidah utama yang dikenal dengan istilah *al-qā'idah al-fiqhiyyah al-kubra* atau *al-qā'idah al-fiqhiyyah al-khamsah* (lima kaidah umum yang utama).² Lima kaidah utama tadi kemudian melahirkan banyak cabang-cabang kaidah yang kecil.

Salah satu cabang dari kaidah fikih adalah kaidah yang berbunyi:

يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Artinya:

Mencegah kemudaratan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada mudarat yang bersifat khusus

Kaidah tersebut merupakan salah satu cabang dari kaidah umum *al-ḍararu yuzāl*, yang mana kaidah ini sangat berkaitan dengan *maqāṣid al-syariah* (tujuan pensyariaan) dalam menjaga kemaslahatan umum, maka segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan wajib untuk dihilangkan.³ Salah satu masalah kemudaratan yang sering dipertanyakan adalah tentang kesehatan.

¹Firman Arifandi, *Qowaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 201 M), h. 9.

²Musallim bin Muḥammad bin Mājid, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār zidnī, 1428 H/2007 M), h. 27.

³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāris al-Ghazālī, *al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. IV; Libānon: Muassasatu al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 263.

Dalam ajaran Islam, kesehatan sangatlah penting karena merupakan hal yang mutlak dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Yunus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁴

Rasulullah saw. juga telah mencontohkan upaya-upaya dalam menjaga kesehatan serta tindakan pencegahan suatu penyakit. Misalnya mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta karantina dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit menular.

Penyakit menular yang dimaksud adalah penyakit yang ditularkan melalui berbagai media. Penyakit jenis ini merupakan masalah kesehatan yang besar hampir di seluruh negara berkembang karena angka kesakitan dan kematiannya yang relatif tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan penyakit tidak menular yang biasanya bersifat menahun dan banyak disebabkan oleh gaya hidup (*life style*). Penyakit menular umumnya bersifat akut (mendadak) dan menyerang semua lapisan masyarakat.⁵

Penyakit menular ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Jenisnya pun berbeda-beda, mulai dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur dan parasit, baik penularannya secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya penyakit kusta, kudis, campak, cacar air, flu burung, AIDS (*acquired immuno deficiency syndrome*), covid-19 serta penyakit menular lainnya. Penyakit ini menjadi masalah besar karena dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan jumlah kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien.

Untuk mengurangi atau mencegah penyebaran penyakit menular, maka salah satu metode yang paling efektif adalah karantina. Karantina merupakan salah satu metode yang sudah lama dicontohkan sebagaimana saat Nabi saw. memperingatkan untuk tidak berada di dekat wilayah yang sedang terkena wabah dan melarang orang yang berada di daerah yang telah terjangkiti keluar dari daerah tersebut. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari :

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ [يعني : الطاعون] بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».⁶

Artinya :

Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, pasal 55-59, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan yaitu karantina

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t. Cet; Jakarta: Ummul Qura, 1438 H/2017 M), h. 215.

⁵Masriadi, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Edisi 1 (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017 H), h. 1.

⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 7 (t. Cet; Beirut: Dār Tūqī al-Najāh, 1422 H), h. 130, No. 5728.

rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh karantina atau isolasi atau pembatasan negara lain terhadap beberapa penyakit. Sebagai contoh yaitu di Amerika ketika kasus ebola merebak tahun 2014, pemerintah melarang 18 negara bagian untuk menerima kedatangan para imigran atau warga negara asing yang berasal dari daerah Afrika Barat.⁷

Penelitian ini akan mengkaji terkait kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍharar al-'ām* yang sejalan dengan sabda Rasulullah saw. di atas dalam menjaga kemaslahatan umum. Karena itu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍharar al-'ām* dalam kekarantinaan kesehatan pasien penyakit menular?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan kesehatan, dan pendekatan yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber data primer dan sekunder yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deduktif berdasarkan kerangka kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* untuk menarik kesimpulan terkait penerapannya pada karantina pasien penyakit menular. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian fikih kontemporer khususnya terkait karantina pasien penyakit menular.

Dalam menyusun sebuah penelitian, dibutuhkan kajian pustaka dari literatur terdahulu sebagai penguat dalam referensi penelitian. Karena itu peneliti telah memilih beberapa penelitian yang terkait, di antaranya: *Qā'idah: Yutaḥammal al-ḍarar al-Khās Lidaf'i al-ḍharar al-'Ām wa Taṭbīqātuha al-Mu'āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay'ī*, yang ditulis oleh Qaṭb al-Rīsūnī pada tahun 2014. Jurnal ini membahas tentang kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* serta penertapan kaidah tersebut secara umum.

Selanjutnya jurnal ditulis Mukhrom dan Havis Aravik pada tahun 2020 yang berjudul *Kebijakan Nabi Muhammad saw. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*. Penelitian ini membahas tentang virus corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada kejadian di masa rasulullah Muhammad saw., termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada masa itu

Penelitian lain yang disusun oleh Muhammad Rasyid Ridho (2020) yang berjudul *Wabah Penyakit dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana wabah yang terjadi di masa lalu yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattāb dan relevansinya dalam penanganan Covid-19.

Dari tujuan pokok pembahas literatur terdahulu tersebut, penelien mengandung nilai novelty dengan mencoba mengkaji antara kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām* yang kemudian dikaji dalam persoalan karantina kesehatan bagi penyandang penyakit menular.

⁷Yusufa Ibnu Sina Setiawan. "Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)19" *Tesis* (Malang: PPs Universitas Muhammadiyah, 2020): h. 3.

PEMBAHASAN

Kaidah Fikih *Yutaḥammal al-darar al-khās lidaf'i al-darar al-‘ām*

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah umum *al-darar yuzāl* yang merupakan salah satu kaidah terpenting dan populer dalam fikih Islam. Hal itu tentu didapati dengan jelas bahwa syariat Islam berusaha untuk menjauhkan manusia dari kemudharatan, baik perorangan, maupun masyarakat guna mewujudkan keadilan yang merata. Selain itu, dari kaidah *al-darar yuzāl* cakupannya sangat meluas, mencakup sebagian besar dari masalah-masalah fikih.⁸

Salah satu turunan dari kaidah tersebut adalah kaidah *Yutaḥammal al-darar al-khās lidaf'i al-darar al-‘ām* yang berarti kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum. Maknanya, jika bertemu dua kemudharatan dan keduanya tidak dapat dihindari kecuali dengan menempuh salah satunya, maka mencegah kemudharatan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada mudarat yang bersifat khusus. Dan tidak diragukan lagi, bahwa *al-darar al-‘ām* adalah kerugian yang lebih parah dan lebih besar karena berkaitan dengan kepentingan umum, maka *al-darar al-khās* lebih ringan untuk dihilangkan.⁹

Jika dalam satu kasus terdapat kemungkinan untuk meninggalkan semua *mafsadah* (kerusakan) tentu pilihan tersebut harus diambil, namun jika mengalami kesulitan untuk menolak semuanya, maka yang didahulukan adalah meninggalkan yang terburuk.¹⁰ Kaidah ini mengajarkan bahwa sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, maka kemudharatan yang khusus harus dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas.¹¹

Kaidah *yutaḥammal al-darar al-khās lidaf'i al-darar al-‘ām* memiliki makna yang sama dengan beberapa kaidah, sebagai berikut:¹²

الضرر لا يزال بمثله

Artinya:

Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya serupa dan setara

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya:

Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan

إذا اجتمع ضرران أسقط الأضعف الأكبر

⁸Kasman Bakry, dkk, "Eutanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Darar Lā Yuzālu bi Fikih al-Darar", *Bustanul Fuqoha* 1, no. 4 (2020): h. 10.

⁹Qaṭb al-Rīsūnī, "Qā'idah: Yutaḥammal al-Darar al-Khās Lidaf'i al-Darar al-‘Ām wa Taḥbīqātuhā al-Mu'āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay'ī", *Majallah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): h. 264.

¹⁰Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam", *Jurnal IAIN Tulungagung* 8, no. 1 (2013): h. 80.

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Cet. 8; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 87.

¹²Zainuddin bin Ibrahim bin Muḥammad bin Najīm, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 97.

Artinya:

Jika ada dua mudarat yang berkumpul maka yang lebih kecil harus digugurkan untuk melakukan yang lebih besar

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya:

Mudarat yang lebih berat harus dihilangkan dengan melakukan mudarat yang lebih ringan

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ

Artinya:

Yang harusnya dipilih adalah keburukan yang lebih ringan

a. Landasan Kaidah

1) Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 74-75.

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

Terjemahnya:

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!¹³

2) Hadis

a) Hadis ini adalah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Mu'ammār bin Abi Mu'ammār salah seorang dari kalangan bani 'Adiy bin Ka'ab ra.

«مَنْ اخْتَكَّرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِيٌّ»¹⁴

Artinya:

Barangsiapa yang menimbun barang maka ia telah berbuat dosa

Menurut Imam al-Ghazālī, *ihtikār* adalah seorang penjual makanan menimbun makanan (dagangannya) dan menantikan harganya naik.¹⁵ Sedangkan menurut Imam al-Nawawī *ihtikār* artinya membeli makanan pada waktu mahal untuk diniagakan dan tidak

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 89-90.

¹⁴Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), h. 1227, No. 1605.

¹⁵Abu ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn* (Cet. I; Mesir: Muassah al-Halabī, 1967), h. 92.

dijualnya dengan segera, akan tetapi disimpannya agar harganya meningkat.¹⁶ Islam jelas tidak membenarkan adanya sistem dan praktik yang mengganggu mekanisme pasar seperti *ihtikār*, di mana pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga dengan adanya kenaikan harga di pasaran dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat umum. Maka wajib mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pedagang.¹⁷

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās ra.

«لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ»¹⁸

Artinya:

Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjualkan milik orang desa

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

«كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ

بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ»¹⁹

Artinya:

Dahulu kami pernah menghadang pedagang, lalu kami membeli makanan dari mereka, kemudian Rasulullah saw. melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai ke pasar makanan dan berjualan di sana

Talaqqi rukbān adalah kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Dari hadis menunjukkan bahwa *illat* atau alasan pelarangan *talaqqi rukbān* yaitu untuk kemaslahatan umum.²⁰ Praktik *talaqqi rukbān* dan *ahlu al-ḥaḍārah* dilarang karena orang luar memanfaatkan ketidaktahuan orang desa mengenai harga yang akan di jual di pasar. Mereka menawarkan harga lebih rendah atau jauh dari harga pasar kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di pasaran. Hal ini jelas harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian terhadap pedagang (orang desa) serta pembeli.²¹

3) Asar sahabat

Asar yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab, bahwasanya pada suatu waktu ia berjalan melewati Rabzāh (salah satu desa yang terletak di Madinah). Lalu ia bertemu dengan Abu Żar, ia pun bertanya “apa yang membuatmu berada di sini?” Abu Żar menjawab “ketika aku berada di Syam, terjadi perbedaan pendapat antara aku dengan Mu’awiyah tentang firman Allah swt. mengenai ancaman bagi orang yang menimbun

¹⁶Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawī, *Ṣahih Muslim Bisyarḥi al-Nawawī*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1347 H/1929 M), h. 43.

¹⁷Qaṭb al-Risūnī, “*Qā’idah: Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf’i al-Ḍarar al-‘Ām wa Taṭbīqātuhā al-Mu’āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay’ī*”, *Majallah Kulliyah al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): h. 273.

¹⁸Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, h. 73 No. 2158.

¹⁹Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, h. 73 No. 2166.

²⁰Muḥammad bin Ismā’īl bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Ḥasanī, *Subul al-Salām*, Juz 2 (t. Cet; Makkah: Dār al-Ḥadīṣ, 1427 H/2006 M), h. 27.

²¹Abdullah bin ‘Abdi al-‘Azīz, *Syarḥu ‘Umdat al-Fiqh* (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Rusyud, 1429), h. 805.

hartanya dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, Mu'awiyah berkata bahwa itu untuk ahlu kitab dan aku berkata bahwa ayat itu untuk mereka dan kita. Lalu terjadilah perdebatan yang sengit antara aku dan Mu'awiyah, lalu ia mengadukanku kepada Khalifah Uṣman bin 'Affan. Lalu ia memerintahkan aku untuk berpindah dan aku taati perintahnya”.

Aspek pendalilan: bahwa pindahnya Abu Ḍar ra. ke Rabḏah merupakan suatu kerugian yang bersifat khusus terhadap Abu Ḍar sendiri, sebab telah terorganisir sebelumnya agar ia tetap berada di tempat yang ia inginkan yaitu di Syam. Adapun jika ia tetap berada di Syam maka hal tersebut merupakan suatu kerugian yang bersifat umum, sebab jika ia tetap tinggal maka akan terjadi perselisihan dengan pemimpin. Oleh karena itu, Khalifah Uṣman bin 'Affan menyuruhnya agar berpindah tempat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Khalifah Uṣman menguatkan pendapatnya dengan dalih bahaya yang bersifat khusus harus ditempuh untuk menghindari bahaya yang bersifat umum.²²

b. Syarat Penerapan Kaidah

- 1) Adanya pertentangan antara *al-ḏarar al-khās* dan *al-ḏarar al-'ām*. Namun apabila tidak ada pertentangan antara *al-ḏarar al-khās* dan *al-ḏarar al-'ām* dalam suatu keadaan maka kaidah ini tidak dapat diterapkan.
- 2) Tidak menghadapkan orang lain pada kemudaratan demi kepentingan pribadi.
- 3) Memberi ganti rugi atau imbalan secara adil kepada pihak yang dirugikan, karena syariat tidak mengabaikan kerugian khusus yang ditimbulkan untuk menghindari kerugian umum, melainkan konsekuensi tersebut wajib untuk dijamin. Misalnya mengambil alih kepemilikan tanah untuk perluasan jalan umum, maka ia harus mengganti tanah yang telah diambil alih dengan harga yang sesuai.²³

c. Contoh Penerapan Kaidah

- 1) Jika seseorang memiliki tembok yang miring di jalan umum dan takut akan menimpa orang yang lewat, maka dianjurkan untuk merobohkan tembok tersebut, karena sekalipun merusaknya dapat menimbulkan kerugian khusus namun yang terjadi pada orang yang lewat adalah kerugian yang bersifat umum.
- 2) Jika ada seorang mufti yang jahil, dokter yang bodoh, dan orang-orang yang berbuat makar, maka disyariatkan untuk menghentikannya. Meskipun itu dapat merugikan masing-masing dari mereka, namun hal tersebut adalah kerugian khusus, dan apa yang terjadi pada orang-orang adalah kerusakan agama serta mengancam nyawa orang banyak.
- 3) Jika seorang pedagang membeli barang dagangan kemudian menimbunnya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal, maka pemimpin harus menghentikannya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat umum.
- 4) Jika seorang muslim menjadi tawanan orang kafir dalam peperangan, maka diperbolehkan untuk tetap menyerang orang kafir tersebut. Karena berhenti memerangnya dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi umat muslim.

²²Musallim bin Muḥammad bin Mājid, *al-Mumtī' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 249-250.

²³Qaṭb al-Risūnī, “*Qā'idah: Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām wa Taṭbīqātuhā al-Mu'āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay'ī*”, *Majallah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): h. 265-266.

Implementasi Kaidah *Yutahammal Al-Darar Al-Khās Lidaf'i Al-Dharar Al-Ām* dalam Karantina Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Menular

Konsep modern mengenai karantina sangat berhubungan dengan wabah penyakit pes atau yang dikenal sebagai *black death*, dimana pada tahun 1377 pemerintah kota Ragusa di Venice (sekarang disebut Dubrovnik di Kroasia), menetapkan apa yang disebut “*trentina*” (bahasa Italia yang berasal dari kata “*trenta*” yang berarti 30), yaitu 30 hari masa isolasi. Kapal yang datang dari tempat yang tertular atau diduga tertular wabah penyakit pes harus membuang jangkar dan menunggu selama 30 hari sebelum boleh merapat ke pelabuhan. Lama waktu 30 hari ini kemudian berubah menjadi 40 hari, dikarenakan waktu 30 hari dianggap tidak cukup untuk mencegah penyebaran penyakit. Lama waktu 40 hari, yang dalam bahasa Italia “*quaranta*” atau dalam bahasa Latin “*quarantum*” merupakan asal kata karantina yang kita kenal sekarang ini.²⁴

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya.²⁵ Sedangkan kekarantina kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.²⁶

Asas-Asas Kekarantina Kesehatan²⁷

1. Perikemanusiaan yaitu penyelenggaraan kekarantina kesehatan harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan.
2. Manfaat yaitu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Perlindungan yaitu kekarantina kesehatan harus mampu melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Keadilan yaitu penyelenggaraan kekarantina kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.
5. Nondiskriminatif yaitu tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

²⁴ Wahono Diphayana, “Sejarah dan Perkembangan Karantina Tumbuhan di Indonesia” *Kementrian Pertanian Republik Indonesia* (12 Februari 2020): h. 2.

²⁵ Yusufa Ibnu Sina Setiawan, “Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid)-19”, *Tesis* (Malang: PPs Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 6

²⁶ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan pasal 1*”.

²⁷ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan pasal 2*”.

6. Kepentingan umum yaitu harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
7. Keterpaduan yaitu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.
8. Kesadaran hukum yaitu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.
9. Kedaulatan negara yaitu mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan upaya pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

Karantina dilakukan untuk membatasi orang yang terinfeksi penyakit agar mencegah penularan. Karantina harus diterapkan dalam situasi kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh wabah penyakit menular. Pembatasan karantina bisa dilakukan di rumah, rumah sakit, atau dalam skala wilayah. Model karantina wilayah telah lama dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. saat terjadi wabah taun.

Taun dan kolera adalah penyakit menular (wabah) yang berbahaya dan paling cepat penyebarannya. Sehingga, karantina kesehatan adalah sesuatu hal yang wajib. Rasulullah telah memberi petunjuk mengenai dua penyakit wabah tersebut secara khusus. Mayoritas ahli fikih mengharamkan keluar dari daerah wabah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa larangan tersebut adalah *tanzīh* (makruh), namun jumhur ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berarti haram, bukan makruh.

Perintah Nabi saw. untuk mengisolasi diri dan melakukan karantina kesehatan mendahului pemikiran, peraturan kedokteran, dan sikap preventif selama beberapa abad. Semua pengetahuan mengenai karantina kesehatan adalah hal yang baru dan salah satu kegaiban yang ditampakkan oleh Allah. Informasi Nabi saw. tentang hal tersebut tidak diragukan lagi adalah sebuah mukjizat.²⁸

Asal usul karantina dan isolasi pasien penyakit menular, dari perkataan Nabi saw.:

«إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَجُزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عَذَّبَ بِهِ أَنْاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا»²⁹

Artinya:

Penyakit taun ini adalah azab atau suatu peringatan atau sisa dari azab yang dengannya Allah menyiksa sekelompok umat sebelum kalian. Maka apabila kamu mendengar wabah ini menjangkiti suatu negeri, dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Dan apabila wabah ini menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya.

Beberapa Ulama *Mālikīyyah* telah menyatakan keabsahan karantina dan mencegah pasien penyakit menular untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sehat

²⁸Jalāluddin al-Suyūṭī, *Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbāri al-Ṭā'ūn* (t. Cet; Damaskus: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M), h. 70.

²⁹Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyayrī al-Nisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Jilid 4, h. 1739, No. 2218.

bahkan mengisolasinya di tempat khusus agar mengurangi penyebaran penyakit menular tersebut.³⁰

Karantina dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan dua terminologi berbeda yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang kekarantinaan kesehatan. Kedua terminologi ini memiliki metode yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memutus penularan penyakit menular. Karantina memiliki makna penguncian penduduk untuk berada di tempat tinggal selama masa karantina berlangsung. Karantina kesehatan memiliki makna jauh lebih ketat dibandingkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pelaksanaannya yang dalam bahasa populer lebih dikenal dengan istilah *lockdown*.

Urgensi menerapkan karantina perlu mempertimbangkan sebaran kasus positif, tingkat penularan, status kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi.³¹ Kekarantinaan kesehatan dapat dilakukan jika suatu keadaan negara mengalami darurat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan darurat kesehatan tersebut adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.³²

Rasulullah saw. menganjurkan untuk tidak memasuki daerah berwabah, sekaligus keluar dari daerah tersebut. Hal ini merupakan tindakan preventif yang sempurna. Memasuki daerah berwabah berarti mendekati wabah, meninggalkan dunia di daerah wabah dan menjerumuskan diri sendiri dalam kematian. Hal ini jelas menyalahi syariat dan akal. Di antara hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan karantina, yaitu:³³

1. Menghindari dan menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan penyakit.
2. Memprioritaskan kesehatan yang merupakan penopang kehidupan.
3. Tidak menghirup udara yang tidak sehat.
4. Tidak berinteraksi dengan pasien, agar tidak tertular penyakit yang sejenis.
5. Menjaga jiwa dari pesimisme dan penularan, karena jiwa terpengaruh oleh dua hal tersebut.

Kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-ʿām* ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. di atas dalam menjaga kemaslahatan umum. Maka tidak ada bid'ah untuk mendirikan klinik karantina di berbagai negara untuk membatasi penyebaran dan menghentikan penyakit tersebut. Meskipun tindakan ini dapat menyebabkan kerugian pada pasien karena membatasi kebebasan pribadi hingga

³⁰Qatb al-Risūnī, “Qā'idah: Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-ʿĀm wa Taḥbīqātuhā al-Mu'āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay'ī”, *Majallah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): h. 285.

³¹Ade Mahmud, dkk., Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan *Fiqh Maslahat* untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona, *Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): h. 221.

³²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 Ayat 2”.

³³Jalāluddin al-Suyūṭī, *Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbāri al-Ṭā'ūn*, h. 72.

membuatnya kesepian,³⁴ namun hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang bersifat umum.

Apalagi kaidah yang ada tersebut didukung oleh dalil-dalil lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra., Rasulullah saw. bersabda:

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»³⁵

Artinya:

Apabila kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu tempat, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin ‘Auf, Nabi saw. bersabda:

«لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ»³⁶

Artinya:

Janganlah mencampurkan (unta) yang sakit dengan (unta) yang sehat.

Begitu pula hadis agung yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih utama, yaitu:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»³⁷

Artinya:

Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas kemudharatan orang lain.

Semua dalil-dalil yang ada menguatkan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf’i al-ḍarar al-‘ām* yang diterapkan dalam persoalan karantina kesehatan bagi orang yang tertimpa penyakit menular. Bahwa kemudharatan pribadi harus dipikul untuk tidak menyebabkan kemudharatan yang lebih besar dan lebih luas.

KESIMPULAN

Kaidah fikih *yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf’i al-ḍarar al-‘ām* mengajarkan bahwa kemudharatan yang bersifat umum harus dihindari meskipun dengan cara melakukan kemudharatan yang bersifat khusus. Kaidah ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. dalam beberapa hadis untuk melakukan karantina kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit menular demi menjaga kemaslahatan masyarakat luas. Karantina kesehatan bagi pasien penyakit menular, meskipun dapat menyebabkan kerugian individual berupa pembatasan kebebasan, tetap dibenarkan menurut kaidah fikih ini. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar akibat penularan penyakit tersebut

³⁴Qaṭb al-Risūnī, “Qā’idah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf’i al-Ḍarar al-‘Ām wa Taṭbīqātuhā al-Mu’āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay’ī”, *Majallah Kulliyah al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): h. 285.

³⁵Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* (t. Cet; Beirut: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H), h. 130 No. 5728.

³⁶Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyayrī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Jilid 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th), h. 1743, No. 2221.

³⁷Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet. 1; t.t.p.: Dār Iḥyā’ Al-Kutubil Al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 784.

kepada khalayak umum. Dengan demikian, karantina kesehatan selaras dengan implementasi kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khās lidaf'i al-ḍarar al-'ām.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdi al-'Azīz, Abdullah. *Syarḥu 'Umdatul al-Fiqh*. Cet. II. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyud, 1429.
- Arifandi, Firman. *Qowaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 201 M.
- Bakry, Kasman, dkk. "Eutanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍarar Lā Yuzālu bi Fikih al-Ḍarar." *Bustanul Fuqoha* 1, no. 4 (2020): 10-21.
- al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz 7. t. Cet. Beirut: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H.
- al-Būrnū Abū al-Ḥāris al-Ghazālī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. IV. Libānon: Muassasatu al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Diphayana, Wahono. "Sejarah dan Perkembangan Karantina Tumbuhan di Indonesia." Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 12 Februari 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Cet. 8. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- al-Ḥasanī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Subul al-Salām*. Juz 2. t. Cet. Makkah: Dār al-Ḥadīṣ, 1427 H/2006 M.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*. Jilid 5. Cet. XXVII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Johari. "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam." *Jurnal IAIN Tulungagung* 8, no. 1 (2013): 74-91.
- Mahmud, Ade, dkk. "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona." *Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 215-234.
- Masriadi. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Edisi 1. Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Musallim bin Muḥammad bin Mājid. *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyad: Dār zidnī, 1428 H/2007 M.
- Qaṭb al-Rīsūnī. "Qā'idah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām wa Taṭbīqātuhā al-Mu'āṣirah fī al-Majāllīn al-Tibbī wa al-Bay'i." *Majallah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 32, no. 1 (2014): 257-292.
- al-Qazwīnī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2. Cet. 1. t.t.p.: Dār Ihyā Al-Kutubil Al-'Arabiyah, t.th.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan."
- Setiawan, Yusufa Ibnu Sina. "Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19." *Tesis*. Malang: PPs Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- al-Suyūṭī, Jalāluddin. *Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbāri al-Ṭā'ūn*. t. Cet. Damaskus: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M.
- al-Syūṭī, Jalāluddin. *Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbāri al-Ṭā'ūn*. t. Cet. Dimiyāt: Dār al-Ḥadīṣ, 1437 H/2016 M.